



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe tlp. (0263) 264829

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 421.9/2227 /PAUDNI PO/KAB/2016

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LEMBAGA

"PKBM BHAYANGKARA"

ALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan akan Pendidikan perlu adanya suatu wadah yang dapat membina, mendidik dan memberikan motivasi agar mereka bisa memperoleh pengakuan yang sama, baik dari masyarakat ataupun pemerintah. Wadah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
 - b. Bahwa dengan adanya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) akan banyak potensi yang dapat digali, ditumbuh kembangkan, dimanfaatkan dan didayagunakan sehingga kreatifitas dan aktivitas warga belajar dan warga masyarakat dapat berkembang.
 - c. Bahwa untuk menjamin terselenggaranya program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dengan baik, maka perlu dikeluarkan ijin Operasional Penyelenggaraan yang ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-undang Nomor : 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 055/U/2001 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah.
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 055/U/2001 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah.
 6. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor : 420/17/Binsos tanggal 20 Juni tahun 2000 tentang Pembentukan PKBM.
 7. Surat Bupati Cianjur Nomor : 467.2/3509/Asda I tentang

Memperhatikan

1. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/U/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga
2. Hasil Penilaian Tim Verifikasi dan Studi Kelayakan Tim Teknis Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberikan Ijin Operasional kepada

Nama Lembaga : PKBM "BHAYANGKARA"
Nama Pimpinan : **NUNING NASSITI.S.,SE**
Alamat : Jl. Kp. Cidaweung Rt. 04 Rw. 09
Desa/Kel. : **BATULAWANG**
Kecamatan : **CIPANAS**
Kabupaten : **CIANJUR**

Kedua : Ijin Perpanjangan Penyelenggaraan Lembaga PKBM tersebut pada dictum pertama berlaku terhitung mulai :
Tanggal : **21 DESEMBER 2016**
Sampai dengan tanggal : **21 DESEMBER 2018**

Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan kegiatan program Pendidikan Nonformal Informal yang diselenggarakan masyarakat sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku yang akan ditentukan kemudian;
Wajib memberikan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa ijin berakhir.

Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali apabila ada kekeliruan pada penetapan ini.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cianjur

Pada tanggal : 21 DESEMBER 2016





PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 3 Telp. (0263) 264829 Cianjur

KEPUTUSAN

Nomor : 421.9/2227/PAUDNI PO/KAB/2016

IZIN MENYELENGGARAKAN PKBM
BIDANG : PAUDNI PO

Diberikan Kepada Lembaga PKBM :

Nama Lembaga

: **PKBM " BHAYANGKARA "**

Alamat

: Jl. Kp. Cidaweung Rt. 4 Rw. 09

Desa/Kel. : **BATULAWANG**

Kecamatan : **CIPANAS**

Kabupaten : **CIANJUR**

Pemimpin

: **NUNING NASSITI RONA, S.Pd**

Pemilik/ Penyelenggara

: **H. SUHARDI S. SE**

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas,
berlaku terhitung mulai tanggal : **21 Desember 2016** Sampai dengan : **21 Desember 2018**



Cianjur, **21 Desember 2016**

An. Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Cianjur

Kepala Bidang PAUDNI PO,

Dra. NENENG SUPARSIH, M.Si

NIP. 196505061994032004.